



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN KOMPONEN JASA KAPITASI RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP) DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA (RITP) BAGI PESERTA PT. ASKES DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- bahwa biaya kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas telah ditentukan besarnya per kartu peserta terdaftar di Puskesmas;
 - bahwa biaya kapitasi terdiri dari komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan obat-obatan;
 - bahwa untuk kejelasan penggunaan biaya kapitasi dan kelancaran dalam pelaksanaannya maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan kepada Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiunan, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN KOMPONEN JASA KAPITASI RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP) DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA (RITP) BAGI PESERTA PT. ASKES DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Dinas Adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
4. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan, Veteran dan perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
5. Keluarga adalah istri atau suami dari peserta anak yang sah, anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kartu Askes adalah bukti sah /identitas yang diberikan pada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sarana kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya di sebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes dan anggota keluarga.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) terdiri dari Puskesmas, Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu ,Poskesdes, Rumah bersalin, dan Dokter Keluarga.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
11. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan di PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di PPK Puskesmas yang dengan tempat tidur (Puskesmas DDT).
13. Kapitasi adalah tata cara pembayaran yang dihitung berdasarkan jumlah kapita, yaitu jumlah peserta (kartu peserta) yang terdaftar di pukesmas baik yang berkunjung maupun yang tidak berkunjung (sakit atau tidak sakit).

BAB II

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Daftar nama-nama Puskesmas Pemberi Pelayanan Kesehatan, Nama Pemegang dan Nomor Rekening Program Kapitasi Askes Sosial (Askes PNS)

NO	NAMA PUSKESMAS	NAMA PEMEGANG REKENING	NOMOR REKENING	Bank
1	2	3	5	6
1	Menggala	Pimpinan Puskesmas	388-00.05.00694.3	Bank Lampung
2	Tiuh Toho	Pimpinan Puskesmas	388-000.506.891	Bank Lampung
3	Gedung Meneng	Pimpinan Puskesmas	388-000.506.937	Bank Lampung
4	Pasiran Jaya	Pimpinan Puskesmas	388-00.05.00691.8	Bank Lampung
5	Tulang Bawang I	Pimpinan Puskesmas	394-000.501.844	Bank Lampung
6	Penawar Jaya	Pimpinan Puskesmas	394-000.501.798	Bank Lampung
7	Sidoarjo	Pimpinan Puskesmas	394-000.500.313.2	Bank Lampung
8	Makarti Tama	Pimpinan Puskesmas	388.00.05.00698.3	Bank Lampung
9	Rawa Jitu	Pimpinan Puskesmas	388-000.506.920	Bank Lampung
10	Rawa Jitu Timur	Pimpinan Puskesmas	394.000.50335.2	Bank Lampung
11	Paduan Rajawali	Pimpinan Puskesmas	388-00.05.00658.5	Bank Lampung
12	Gedung Aji	Pimpinan Puskesmas	394-00.05.03371	Bank Lampung
13	Gedung Rejo Sakti	Pimpinan Puskesmas	388-00.05.00582.7	Bank Lampung
14	Rawa Pitu	Pimpinan Puskesmas	388.00.0500.697.7	Bank Lampung

BAB III

BESARNYA BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN JASA KAPITASI

Pasal 2

1. Besarnya biaya kapitasi per kartu peserta terdaftar perbulan sebesar Rp. 2.000,- terdiri dari :
 - a. Jasa Pelayanan = Rp. 600,- perjiwa perbulan
 - b. Jasa sarana = Rp. 400,- perjiwa perbulan
 - c. Obat-obatan = Rp. 1.000,- perjiwa perbulanJumlah = Rp. 2.000,- perjiwa perbulan
2. Besarnya biaya kapitasi Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) per hari sebesar Rp. 60.000,- terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan dan Pengobatan oleh dokter umum
 - b. Perawatan di ruang perawatan
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - d. Tindakan medis (sederhana)
 - e. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
 - f. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
 - g. Pemberian surat rujukan
3. Pembayaran jasa kapitasi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama dilakukan langsung oleh PT. Askes Kantor Cabang Metro kepada masing-masing pemberi pelayanan kesehatan melalui jasa giro bank yang dipilih oleh pemberi pelayanan kesehatan.

4. Pembagian komponen jasa kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Jasa Pelayanan Medis Rp. 600,- (30%) Pembagiannya sebagai berikut :
 - : - 95 % untuk puskesmas sebagai jasa pemberi pelayanan
 - : - 5 % untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Cq. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan
 - b. Jasa Sarana Rp. 400,- (20%) Pembagiannya sebagai berikut:
 - : - 25 % disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Kesehatan untuk sebagai pendapatan asli daerah
 - : - 75 % disetor ke bendahara penerima Dinas Kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan sarana operasional Puskesmas.
 - c. Obat-obatan Rp. 1000,- (50%) : Disetor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Cq. Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang untuk pengadaan obat-obatan sebagai kelengkapan obat pelayanan dasar di Puskesmas.

Pasal 3

Biaya obat-obatan tersebut Pasal 2 ayat (1) huruf c apabila tidak terpakai maka wajib meyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh bendahara penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

KEWAJIBAN DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS

Pasal 4

1. Dinas Kesehatan berkewajiban :
 - a. Melakukan pembinaan kepada puskesmas
 - b. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional puskesmas
 - c. Menyetor jasa sarana ke kas daerah
 - d. Mengadakan obat-obatan untuk pelayanan dasar yang besar biaya obat persemesternya mengacu kepada ketentuan dan prosedur pengadaan obat pelayanan dasar yang berlaku.
 - e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengadaan obat-obatan.
2. Puskesmas berkewajiban :
 - a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar
 - b. Melaksanakan administrasi, pencatatan dan pelaporan pemberian pelayanan kesehatan dasar.

BAB V

KEWAJIBAN PT. ASKES

Pasal 5

1. PT. ASKES berkewajiban :
 - a. Membayar Kapitasi secara rutin setiap bulan kepada Puskesmas
 - b. Menginformasikan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan segera setelah pembayaran Kapitasi dilakukan kepada seluruh Puskesmas.
 - c. Pembinaan dan pemantauan meyelenggarakan pelayanan di puskesmas.
2. Pemerintah Daerah mengkoordinir kegiatan peyelenggaraan pelayanan kepada peserta PT. ASKES serta memberikan saran dan pendapat bila terdapat permasalahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati tentang pembagian komponen jasa kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) bagi peserta PT. Askes di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan peraturan lainnya yang sejenis dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber serta tidak bertentangan dengan peraturan ini

Pasal 8

1. Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
2. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINATOR	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	SR
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
KABAG HUKUM	ky

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 23 Juni ~~Mei~~ 2011

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 27 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG


DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 14.